



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663

Laman : <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 032/241/ LYG / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2023

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 032/309/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Camat Lengayang tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Lengayang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi

Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Kecamatan Lengayang Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Lengayang ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi;
 - menyiapkan data Daftar BMD;
 - menyiapkan dokumen sumber;
 - melaksanakan Inventarisasi;
 - melakukan identifikasi hasil Inventarisasi;
 - meneliti dokumen kepemilikan;
 - menyusun laporan hasil Inventarisasi; dan
 - menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Objek Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Peralatan dan Mesin (Kendaraan Dinas)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lengayang
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengayang
Pada tanggal 3 Juli 2023

CAMAT,



ALPRIYENDRI, SP

NIP. 197206152005011003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 032 /241/ LYG / 2023

TANGGAL : 3 Juli 2022

PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT LENGAYANG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI
1.	ALPRIYENDRI, SP 19720615 200501 1 003	Camat Lengayang	Pengguna Barang dan Pengelola Barang
2.	BASRI HASANNUDIN, S.IP 19851228 201001 1 008	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengelola Barang
3.	PERISTINA 196606241989102001	Kepala Seksi Pelayanan	Pengurus Barang
4.	ERNITA MISATRI, S.Pt 198106062010012042	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Pengurus Barang

CAMAT,



ALPRIYENDRI, SP

NIP. 197206152005011003